

No. Reg: 171020000007922

LAPORAN PENELITIAN



**Talak Di Luar Pengadilan Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat
(Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat)**

Ketua Peneliti

Drs. Muchlis Aziz, M.Si

NIDN : 2015105702

ID Peneliti : 201510570204968

Anggota:

Zulfadli , MA

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Dakwah dan Komunikasi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Talak Di Luar Pengadilan Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 171020000007922
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Dakwah dan Komunikasi

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Muchlis Aziz, M.S.I
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 195710151990021001
 - d. NIDN : 2015105702
 - e. NIPN : 201510570204968
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / PMI

 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Zulfadli, MA
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : FAI/ KPI

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Peneliti,

dto,

Drs. Muchlis Aziz, M.S.I
NIDN. 2015105702

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Talak di Luar Pengadilan Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat). Talak atau perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga. Keretakan dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipulihkan, bahkan kalau dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak keluarga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum talak di pengadilan agama dan luar pengadilan agama, faktor penyebab terjadinya talak di luar pengadilan agama dan untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi dari talak di luar pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1) Secara Islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan agama sah, sedangkan hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah secara hukum di Indonesia, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; (2) faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama adalah karena memegang teguh pendapat para Imam Mazhab dan ulama setempat, kondisi kebiasaan, perekonomian, ketidaktahuan/ketidakpahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan perceraian; dan (3) dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah tidak mendapatkan hak iddah, sulitnya melakukan pernikahan lagi karena tidak memiliki legalitas untuk perceraianya, harta kepada siapa, warisan, menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri dan hak asuh dan pendidikan anak.

Kata Kunci: Talak, Pengadilan Agama dan Kehidupan Sosial Masyarakat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil `alamin, dengan segala kerendahan hati dan penuh kesyukuran, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayahNya, laporan penelitian “Taluk di Luar Pengadilan Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat)” dapat penulis selesaikan tepat waktu. Seperti diketahui bersama bahwa penulisan penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi salah satu Tri Darma perguruan tinggi yaitu penelitian dosen. Laporan penelitian ini disusun berdasarkan atas hasil pengamatan langsung, wawancara, dan diskusi (dalam hal ini berbentuk FGD) yang sudah dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan selesai.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan studi dan penyusunan laporan akhir hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga berkat doa, semangat dan dukungannya kepada penulis telah membantu penulis dalam menghadapi setiap tantangan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah membantu, khususnya kepada nara sumber kami. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan tim penelitian ini. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak/ ibu

dan saudara/saudari semuanya. Semoga Laporan Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, September 2020

Penulis

A. Latar Belakang Masalah

Talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Allah swt memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila suami mendapati hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut dengan ungkapan dan keinginan yang dikhususkan untuk berpisah. Allah swt menyerahkan hak talak kepada suami bukan kepada istri, walaupun istri bersyarikat dalam akad, demi menjaga kelangsungan pernikahan dan menghindari hal-hal yang dapat memupuskan pernikahan. Wanita tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan talak, karena wanita lebih cepat terpengaruh perasaan dan emosinya (Abu Kamal, 2007: 318).

Talak atau perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga. Keretakan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipulihkan, bahkan kalau dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak keluarga.

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian, namun alangkah lebih baiknya diusahakan untuk melakukan perdamaian sehingga tidak

terjadi perceraian. Dalam hal ini bukan berarti Islam membuka jalan seluas-luasnya untuk melakukan perceraian. Di dalam Islam ada batasan-batasan tertentu pada setiap perceraian dan hal ini harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangganya (Somati, 1986: 103).

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian, namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan mereka. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam QS. An-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nisa: 35).

Selain proses perceraian sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, dalam konteks hukum positif di Indonesia,

prosedur perceraian juga diatur dalam proses terdaftar. Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup dan kuat bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi hubungan suami istri.

Permasalahan perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang pengadilan agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang pengadilan agama sekarang umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga didukung dengan kompilasi hukum (KHI). Pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

- berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;
 3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri (Abdurrahman, 1986: 73).

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan aama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan ahamma dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Namun demikian, meskipun undang-undang telah mengatur tata cara sedemikian rupa di Indonesia, masih juga terdapat beberapa daerah yang masyarakatnya masih mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu seperti terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya, sekarang banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam

beberapa kasus banyak sekali masyarakat yang melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya perantara hanya mengucapkan kata-kata cerai antara suami dan istri sudah dianggap sah menurut adat mereka. Hal ini sebagaimana terjadi pada sebagian masyarakat Aceh Utara yang memiliki sifat kekeluargaan yang sangat tinggi. Pada adat sebagian mereka, apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Latar belakang mayoritas pada sebagian daerah pelosok hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, maka tidak heran jika masih ada masyarakat yang tidak sadar masalah hukum seperti perceraian yang mereka lakukan di luar pengadilan agama.

Sebagian masyarakat wilayah Aceh Utara dan Aceh Barat melakukan perceraian secara adat bukan di depan sidang pengadilan agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, talak merupakan wewenang suami terhadap istrinya, di mana dalam kitab-kitab klasik dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian bias terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami istri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat (*khulu`*) yang diajukan oleh pihak istri atau sebab lainnya.

Untuk mempersulit terjadinya perceraian pasangan suami istri, maka ditentukanlah bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan atau bukti kuat bahwa hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan bisa hidup rukun lagi. Perceraian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP Nomor 9 tahun 1975 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mesti terjadi di hadapan sidang pengadilan (Wanjtik, 37).

Prosedural perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian. Namun, akibat dari proses prosedural ini dapat menimbulkan polemik-polemik baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, dengan kata lain dampak yang muncul akibat perceraian di luar pengadilan agama.

Peristiwa perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh Utara merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji lebih mendalam lagi dalam bentuk proposal dengan judul **Talak Di Luar Pengadilan Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum talak di pengadilan agama dan di luar pengadilan agama?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama?
3. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum talak di pengadilan agama dan di luar pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya talak di luar pengadilan agama.
3. Untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi dari talak di luar pengadilan agama.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pengetahuan dan pemikiran tentang talak di luar pengadilan agama berdampak terhadap kehidupan social masyarakat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang serupa, sehingga lebih mampu mengaktualisasikan permasalahan tersebut dalam karya ilmiah lebih baik dan mendalam di penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum Islam di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, peneliti, serta dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam karya ilmiah keilmuan di masa mendatang yang lebih berbobot.

E. Definisi Operasional

Untuk mnghindari terjadinya kesalahpahaman tentang definisi yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan definisi yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suami (Tihami, 2010: 230).

sedangkan Abu Malik (2007: 361) mengatakan bahwa talak dalam terminology syariat adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz cerai atau sejenisnya atau melepaskan jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak *ba`in*) atau dalam waktu mendatang (setelah `iddah talak *raj`i*) dengan lafaz yang spesifik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya talah adalah terputusnya tali ikatan antara suami dengan istri disebabkan oleh lafaz talak yang diucapkan oleh suami.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, bersifat peradilan khusus dan berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara talak merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenangn pengadilan agama, selain perkara warisan, wasiat, hibah wakaf, infaq, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah. Maka umat Islam menyelesaikan perkara perkawian dan perceraian di pengadilan agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah swt dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan oleh negara (Amir Syarifuddin, 2001: 4).

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama ada satu proses atau tata cara yang harus diikuti dan dinamkan dengan Hukum Acara Peradilan Agama, merupakan perkara

yang mencakup segala peraturan perundang-undangan Megara maupun syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di depan pengadilan agama sampai mendapatkan hasil atau putusan pengadilan agama tersebut.

Menurut Roihan A Rasyid (2007: 20) menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah peradilan negara yang sah, yaitu peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh negara untuk mengatur perundang-undangan yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam bagi masyarakat di Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara serta fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka peradilan agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para hakim (hukum Islam yang belum dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Namun, setelah adanya UU nomor 7 tahun 1989, maka hukum peradilan agama menjadi kongkrit, di mana undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah dua kali mengalami perubahan, yaitu undang-undang no 3 tahun 2006 berikut penjelasannya dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun

2009. Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang peradilan agama diperluas, sehingga berlandaskan pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006 pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara perdata hukum Islam dan khusus untuk orang-orang Islam.

3. Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan social dapat dikatakan sebagai perilaku atau tindakan social, yaitu aktivitas seseorang yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat terkait dengan cara bertindak atau bererilaku (Rasyid Masri, 2011: 149). Tindakan atau perilaku manusia merupakan fenomena sosiologis ketika tindakan (tingkah laku/perilaku) manusia yang menginginkan makna hidup berupa gagasan tentang tindakan rasional dalam memahami dan menafsirkan tingkah laku yang disebut dengan konsep ideal (Mar Sulaiman, 2011: 171).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehidupan social bermasyarakat adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya yang berhubungan langsung antara manusia yang satu dengan lainnya.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Secara nyata, penelitian tentang talak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Eko Pratama Putra (2010) dengan judul *“Problematika Talak di Luar Pengadilan Agama Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa”*. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsekwensi talak yang dilakukan di luar pengadilan agama adalah tidak sah secara hukum di Indonesia dan sebagaimana pandangan Hakim pengadilan Agama Tigaraksa yang memandang talak tanpa putusan pengadilan tidak sah berlandaskan kepada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. kemudian Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang talak di luar pengadilan agama adalah menganggap talak tersebut tidak sah karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukandi depan siding pengadila setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, penelitian Rial Fuadi (1997) dengan judul *“Perceraian di Luar Sidang Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau)”*. Penelitian ini memaparkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam karena sudah memnuhi semua rukun dan syarat perceraian, sedangkan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan siding pengadilan, maka perceraian yang dilakukan di luar siding pengadilan dinyatakan tidak sah karena perceraian di depan pengadilan merupakan syarat sah perceraian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, penelitian Munandar (2018) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama adalah factor agama dan mudah dalam proses perceraian dan murahnya biasa. Pelaksanaan cerai di masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status

hukum yang berada sesuai dengan konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqh dan al-Quran), status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariajan Kabupaten Bone di luar Pengadilan Agama ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga dianggap tidak sah.

Penelitian Cici Indriani dengan judul "*Cerai Talak di Luar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak*". Penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pernikahan termasuk di dalamnya masalah perceraian yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan agama sekaligus mengetahui persentase objek penelitian yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama serta mengetahui dampak terhadap nafkah iddah dan nafkah anak.

Selanjutnya, penelitian Asep Aan Subandi dengan judul "*Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*". Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang tidak ada kejelasan status masa iddah, tidak adanya kepastian hukum tentang nafkah yang akan diterima oleh istri selama masa iddah.

Penelitian Muharrani (2017) dengan judul “Talok Tiga Yang Diucap Sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pandangan masyarakat sungai Pauh Kota Langsa talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu jatuh talak tiga dikarenakan lafaznya shareh serta dikeranakan istri yang ditalak langsung mendengar mendengar sendiri lafad talak tiga tersebut dan pengucapannya tanpa ada kerenggangan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, talak yang dijatuhkan sekaligus tiga kali dalam satu waktu bukanlah talak tiga, tetapi tetap talak satu, sementara dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tiga sekaligus dalam satu waktu disebut sebagai talak bid`i, yaitu talak yang dilarang serta ditolak dengan nash dan tidak ada beban hukum bagi seorang suami yang melanggarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidia Rahmania (2012) dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama”. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya yang pertama tetapi tidak di depan pengadilan agama, maka hukum pernikahannya masih belum mempunyai kepastian hukum, dikarenakan status hukum sah atau tidak sahnya pernikahan tersebut memiliki dualisme hukum.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Qomaratul Munawarah (2010) dengan judul “Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut masyarakat pesantren ketika suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sudah dianggap jatuh atau sah walaupun tidak diucapkan di depan pengadilan agama.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda yang berjudul “Talak di Luar Pengadilan Agama Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat) dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di atas. Dalam penelitian ini, peneliti memfokus pada hukum talak di pengadilan agama dan di luar pengadilan agama, faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya akan menjadi data pendukung bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan penelitian yang berbeda

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Tentang Talak

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan atau talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti nikah. (Djaman, 1993: 134-135). Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika bilamana sang suami mentalak istrinya dengan talak *ba'in*, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa *'iddah* berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*.

Menurut Soemiyati (2004: 103) perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. *Pertama*, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Kedua*, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.

Sedangkan menurut Abu Malik (2007: 361) talak dalam terminology syariat adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz cerai atau sejenisnya atau melepaskan jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak *ba`in*) atau dalam waktu mendatang (setelah *`iddah* talak *raj`i*) dengan lafaz yang spesifik. Al-Jaziri dalam Djamaan (1993: 135) menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hilangnya ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan tersebut sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (jika terjadi talak tiga).

Dalam Kamus Marbawi, lafaz talak berasal dari bahasa Arab yaitu طلق - يطلق - اطلاق yang berarti perceraian. Secara etimologi, menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri talak adalah membuka atau melapaskan ikatan, baik secara nyata seperti melepaskan ikatan kuda atau ikatan orang yang tertawan maupun secara maknawi seperti membuka ikatan perkawinan.

Abu Kamal (2007:318) menyatakan bahwa Allah swt memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila suami mendapati hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut dengan ungkapan dan keinginan yang dikhususkan untuk berpisah. Allah swt menyerahkan hak talak kepada suami bukan kepada istri, walaupun istri bersyariat dalam akad, demi menjaga kelangsungan pernikahan dan menghindari hal-hal yang dapat memupuskan pernikahan.

Wanita tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan talak, karena wanita lebih cepat terpengaruh perasaan dan emosinya.

Pendapat para ulama tentang pengertian talak adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai). (Ahmad, 1986: 385).

Dalam hukum Islam, menurut fiqh, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sah hukumnya seorang suami menjatuhkan talak atau ucapan cerai kepada istrinya walaupun tanpa penyelesaian atau mengemukakan alasan (Abdul, 1992: 95). Cerai dalam pengertian ini akan sangat mudah terjadi tanpa adanya pembelaan dari istri.

2. Menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh `Ala Mazahibi al-Arba`ah mengemukakan bahwa perceraian atau talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu, yaitu menghilangkan perkawinan dengan menanggalkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya.
3. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan.

4. Menurut Jalaluddin al-Mahally bahwa talak adalah membuka ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya.
5. Menurut Abu Zahrah bahwa yang dimaksud dengan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan pada waktu itu atau waktu yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu dari maksud kata talak atau dengan talak tersebut.
6. Menurut Peunoh Daly, bahwa yang dimaksud dengan talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafaz atau yang seperti dengannya. (Peunoh, 1988: 247).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah memutuskan atau membubarkan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

B. Rukun dan Syarat Talak

1. Rukun Talak

Rukun talak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu suami, istri dan sighat talak. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak. Sedangkan sighat adalah lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun

dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan niat.

2. Syarat Talak

a. Syarat-syarat suami yang sah menjatuhkan talak

Syarat-syarat suami sah menjatuhkan talak kepada istrinya adalah sebagai berikut:

1) Baligh

Seorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, anak kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. Baligh merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh merupakan bahasa Arab yang secara bahasa artinya sampai. Artinya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

2) Berakal sehat

Berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu diakibatkan oleh penyakit. Di samping itu, tidurpun termasuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

3) Ikatan suami istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri, maka

tidak sah talak. Empat macam yang tidak menyebabkan jatuh talak, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang yang mabuk.

4) Kemauan sendiri

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya tidak boleh atas paksaan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw,

Artinya: "Dan dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya Allah swt telah memaafkan kesalahan dan kealpaan dari umatku serta apa-apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya" (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim) (Mahmud Khalil, 659).

Menurut hadits tersebut, suami yang dipaksa untuk mentalak isterinya tidak sah talaknya karena perbuatan tersebut bukan atas kehendak dan kemauannya sendiri melainkan paksaan. Itulah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Daud. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, bahwa talak orang yang di paksa tetap jatuh (sah) dengan syarat yang dipaksa itu mengucapkan "lafaz talak", sekalipun ia tidak rela.

Menurutnya menjatuhkan talak karena terpaksa sama dengan menjatuhkan talak dengan cara berolok-olok sebagaimana Rasulullah saw bersabda,

Artinya: *“Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata,”*
Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal, kesungguhannya di
hukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius:
Nikah, talak dan rujuk”. (HR. Al- Arba’ah selain Nasa’i
dan telah dishahihkan Al-Hakim) (Muhyi, 2194: 666).

Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya talak seorang suami yang tidak sempurna akal sehatnya dan tidak atas kemauannya sendiri dalam menjatuhkan talak. Tanda-tanda suami yang tidak sehat akal pikirannya adalah sebagai berikut:

1. Suami dalam keadaan sangat marah

Talak yang dilakukan seorang suami dalam keadaan sangat marah menurut para fuqaha tidak sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim yang dishakannya dari Aisyah binti Abu Bakar ra, artinya: *“Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim yang disahkan oleh Aisyah, berkata: bahwa Nabi saw bersabda: tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya”*.

Dalam hal ini seandainya seorang suami itu marahnya masih menyadari apa yang diucapkannya, maka talaknya sah karena dianggap sebagai orang yang sedang dalam keadaan sadar.

2. Talak dalam keadaan mabuk

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa talaknya orang yang sedang mabuk tetap sah walaupun ia tidak menyadari dan mengetahui apa yang dicapkannya. Alasan mereka adalah karena orang tersebut dengan sadar meminum minuman yang diharamkan oleh syara`. Sedangkan sebagian para ulama lain berpendapat bahwa talak orang yang sedang mabuk tidak sah meskipun mabuknya itu karena perbuatan maksiat dengan sengaja meminum minuman memabukkan.

3. Talak suami yang dipaksa

Orang yang dipaksa itu tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak, padahal kehendak dan usaha termasuk unsur pokok taklif. Oleh karena itu, tidak adanya kehendak dan ikhtiar pada orang yang dipaksa, berarti hilang pula taklif yang berarti mukrah itu tidak bisa dimintai tanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud, serta Abdullah bin Umar r.a., dan Ibnu Abbas r.a. mereka mengatakan bahwa talak yang dipaksa itu tidak sah. Imam Syafi'i mengadakan pemisahan apakah orang yang dipaksa menalak itu meniatkan talak atau tidak. Jika ia meniatkan talak, maka terdapat dua pendapat dan yang paling shahih talaknya sah. Jika tidak meniatkan talak, ada dua pendapat dan yang paling shahih adalah sah. Imam Abu

Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa talak orang yang dipaksa tetap sah. Seperti halnya pembebasan terhadap hambanya, tetapi jual belinya tidak sah. Jadi, mereka mengadakan pemisahan antara jual beli disatu pihak dengan talak dan pembebasan dilain pihak (Abidin, 1999: 48).

Adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh persoalan apakah orang yang menjatuhkan talak tersebut dari segi adanya paksaan atas dirinya dapat dianggap sebagai orang yang mempunyai pilihan atau tidak? Hal itu karena pada dasarnya ia tidak dipaksa untuk mengucapkan kata-kata talak, lantaran karena kata-kata itu terjadi berdasarkan pilihan sendiri. Sedangkan orang yang dipaksa dalam arti yang sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai pilihan sama sekali pada penjatuhan talak.

Dalam memisahkan antara jual beli dengan talak, Imam Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa talak adalah suatu perkara yang harus diberi pengajaran. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa talak meskipun gurauan atau sungguhan kedua-duanya sama sah. (Abidin, 1999: 50).

4. Talak dalam keadaan main-main

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan main-main, seperti saat suami bersebda gurau, kemudian istri berkata kepada suaminya: "Jatuhkanlah talak kepada saya, maka suami menjawab dengan

bersenda gurau pula saya jatuhkan talak saya kepada kamu”, maka menurut jumhur fuqaha talak suami dalam keadaan main-main tersebut adalah jatuh.

b. Syarat istri yang ditalak

Syarat istri yang ditalak oleh suaminya adalah sebagai berikut:

1. Ada ikatan pernikahan antara dirinya dengan suaminya, baik secara hakikat maupun hukum;
2. suami menentukan istri yang ditalaknya (Abu Malik, 2007: 339).

c. Sighat Talak

Sighat talak adalah suatu kata yang mempunyai arti memutuskan ikatan perkawinan atau pelepasan hubungan antara suami istri. Sighat itu harus dipahami oleh masyarakat juga dikenal dalam syariat dengan lafaz langsung, tulisan atau dengan isyarat (bagi yang bisu). Lafaz talak yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik lafaz sharih maupun kinayah (Djamaan Nur, 1993: 142).

Menurut para fuqaha, syarat-syarat lafaz talak adalah sebagai berikut:

1. Lafaz yang dipergunakan mengandung makna talak, baik secara bahasa maupun adat kebiasaan yang disampaikan melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami.

2. Orang yang ditalak (istri) memahami secara jelas maknanya, sekalipun dengan menggunakan bahasa masing-masing.
3. Lafaz itu dijatuhkan kepada istri.
4. Lafaz talak tersebut menunjukkan dengan jelas bilangan yang dijatuhkan. Adapun lafaz-lafaz yang menunjukkan makna talak adalah sebagai berikut:

- a. Lafaz Sarih

Lafaz sarih adalah kata-kata yang menunjukkan dengan jelas dan tegas, misalnya engkau saya talak atau lafaz yang menurut adat kebiasaan setempat digunakan sebagai lafaz talak seperti: engkau haram bagiku. Apabila syarat-syarat lafaz sarih sudah lengkap, maka talak suami yang dijatuhkan kepada istri jatuh, sekalipun tidak disertai niat, begitu juga dengan lafaz kinayah yang sudah dipahami di suatu daerah disamakan hukumnya dengan lafaz sarih.

- b. Lafaz Kinayah

Lafaz kinayah adalah suatu kata yang bisa diartikan talak dan bisa diartikan yang lain (mempunyai arti lengkap), seperti kata suami kepada istri: “kembalilah engkau kepada orang tuamu”.

C. Landasan Hukum Talak

Setiap produk hukum pasti selalu didasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan produk hukum tersebut, tidak terkecuali dengan adanya talak. Adapun yang menjadi dasar hukum terhadap eksistensi talak adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah swt

➤ QS. Al-Baqarah: 229

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah: 229).

➤ QS. At-Talak: 1-2

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ ٢

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (QS. At-Thalaq: 1-2).

➤ QS. Al-Ahzab: 28

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (QS. Al-Ahzab: 28).

➤ QS. Al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِيَّ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣١

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-baqarah: 231).

2. Hadits Rasulullah saw

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah saw tentang hal tersebut, Rasulullah saw menjawab: Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci kembali dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah swt saat wanita itu diceraikan (HR. Muttafaqun `alaih).

Para ulama sepakat bahwa membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan retaknya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan dan pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negataif tersebut dengan cara talak (Ayyub, 2006: 208).

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda: "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah swt adalah thalak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya (Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, 2006: 557).

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai.

Amru (2005: 125) menjelaskan bahwa lafaz cerai yang tegas tidak membutuhkan niat, bahkan dianggap jatuh meskipun tidak sengaja tanpa ada perbedaan pendapat mengenainya. Seandainya suami bermaksud bercanda atau main-main, maka talaknya tetap jatuh. Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

Artinya: *Dari Abu Huraiyah. Ra berkata: Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal kesengguhannya dihukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk"* (HR. Al-Arba`ah selain Nasa`i dan telah dishahihkan Al-Hakim) (Muhammad Muhyi, 2039: 197).

Berdasarkan hadits di atas, jelas dapat dipahami bahwa jatuhnya talak dari orang yang sekedar bercanda dan bahwasanya talak secara jelas tidak membutuhkan niat. Pedapat ini disampaikan oleh mazhab al-Hadawiyah, Hanafiyah dan Syafi`iyah (Muhammad, 2008: 35).

Menurut Jumhur ulama berpendapat, orang yang mengucapkan walaupun bercanda atau main-main dengan kata-kata talak secara gambling, maka jatuh talaknya, apabila suami adalah orang yang sudah baligh dan berakal (Abu Malik, 2007: 336).

Hasan Ayyub (2006: 211) menerangkan, jika dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak dibagi lima, yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya (Hasan Ayyub, 2006: 221).

2. Makruh

Talak menjadi makruh apabila talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Hasan Ayyub (2006: 221) menyatakan bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terhadap dua pendapat, yaitu:

- a. Bahwa talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi dirinya juga bagi istrinya serta tidak mendatangkan manfaat apapun. talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna;

- b. Menyatakan talak seperti itu dibolehkan. Talak ini dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntunan dan sebab yang membolehkan. Talak tersebut dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh (Hasan Ayyub, 2006: 209).

3. Mubah

Talak hukumnya mubah (diperbolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yaitu karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita karena tingkah laku istri dan suami tidak mencapai tujuan dari perkawinan dengan istrinya tersebut (Zakiah Daradjat, 1995: 191).

4. Sunah

Talak hukumnya sunah apabila talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah swt yang diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya. Hal dapat terjadi karena memang wanita mempunyai kekurangan dalam agama, sehingga mungkin saja ia selingkuh dan melahirkan anak dari hasil perselingkuhannya. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi suami untuk mempersempit ruang geraknya (Hasan

Ayyub, 2006: 210). Ini sebagaimana dalam firman Allah swt QS An-Nisa` : 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa` : 19).

5. Haram (Mahzhur)

Mahzhur adalah talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak *bid`ah*. Disebut *bid`ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasulullah saw dan mengabaikan perintah Allah swt, dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

يَأْتِينَ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (QS. At-Thalaq: 1).

Senada dengan pendapat Hasan Ayyub di atas, Abdul Rahman Ghazaliy (2007: 214) menerangkan hukum talak adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami istri, kemudian diutus dua orang hakam (pendamai), tetapi kedua hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan talak;
2. Makruh/haram, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya;
3. Mubah (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya;
4. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diacuhkannya;

5. Haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri.

Syaikh al-`Allamah (2010: 366) menyatakan dalam mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambali mengatakan bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan. Sementara itu, dalam Ibnu Rusyd (2007: 583) dinyatakan para fuqaha sependapat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa.

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan, dan dilanjutkan pada pasal 39 yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

4. Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan perceraian. Di antara pada pasal 113 yang menyebutkan, perkawinan dapat putus karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas Putusan Pengadilan. Dalam pasal 114 menyebutkan: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Fuad Said (1993: 2) mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara talak, khulu`.

Di Indonesia, masalah perceraian di samping mengikuti hukum agama diatur juga oleh undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat 1 UU perkawinan, pasal 115 KHI dan pasal 65 UU No. 7 1989 yang diamandemenkan menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Muhammad Amin, 2008: 530), (UURI, 2009: 93), (KHI, 2005: 38, (UURI, 1995: 21).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 pasal 18 menyatakan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan” (Muhammad Amin, 2008: 551).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

D. Penyebab Terjadinya Talak

Dalam hukum Islam, terjadinya perceraian atau talak dikarenakan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Talak

Perceraian dalam bentuk ini disebabkan istri sudah melanggar perintah Allah swt, memiliki kepribadian yang buruk dan susah untuk diperbaiki (Al-Hamdani, 1985: 176). Apabila hal ini terjadi, maka suami dibenarkan menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak satu (talak raj`i).

Islam memberikan hak talak kepada laki-laki (suami) saja yang berupaya mengekalkan ikatan perkawinan dengan memberikan nafkah (Sayid Sabiq, 1990: 17). Talak yang diucapkan oleh suami dianggap sah apabila telah memenuhi

rukunnya talak, yaitu suami, istri dan lafaz talak. Suami yangn dapat menjatuhkan talak juga apabila ia sudah baligh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi saw yang artinya: “Dari Ali ra, dari Nabi saw beliau bersabda: diangkat dosa seseorang dari tiga macam, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak-anak sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sembuh (HR. Bukhari dan Abu daud)” (Muhammad Muhyi, th: 544.

Selain itu, menurut pendapat Malik, Syafi`i, Abu Daud dan Umar bin Khattab, suami yang menjatuhkan talak harus berakal sehat dan atas kemauannya sendiri, bukan atas unsure paksaan dari pihak lain (Sabiq, 2009: 11). Akan tetapi Abu haifah dan para muridnya berpendaat bahwa talak orang yang dipaksakan sah. Hal ini tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan pendapat sebagian besar para sahabat (Sabiq, 2009: 12).

2. Khulu`

Khuluk adalah talak yang terjadi akibat khuluk, yaitu suatu ikatan perkawinan yang outus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *`iwad* kepada dan atas persetujuan suami. Oleh karena itu, khuluk adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk

mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk” (Zainuddin Ali, 2006: 79).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga mengenai khuluk pada pasal 124 yang berbunyi: “Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116”. Dan pasal 116 berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu;
- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak,

sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami (Ghazali, 2003: 199);

- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fukoha mensyari'atkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan dapat menulis dan bisa menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis;
- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami

bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu (Ghazali, 2003: 120).

3. Zihar

Zihar ialah apabila ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya: “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku” (Jawad, 2007: 494) atau “Engkau (isteri) atasku adalah seperti punggung ibuku” (Syafi’I, 1989: 47). Di sebut kata zihar (belakang) dalam contoh di atas karena tempat itulah sebagai tempat pegangan untuk memacu. Menurut pikiran orang Arab bahwa isteri adalah pacuan suami (Peunoh Daly, 1988: 345). Isteri halal di gauli (dipacu) suaminya, sedangkan ibu tidak halal. Keharaman isteri dengan cara zihar itu tidak terbatas pada menyerupakannya dengan menyerupai ibu saja, tetapi dengan mahram lainnya yang haram di nikahi untuk selama-lamanya (muhrim muabbad), seperti anak sendiri, anak saudara dan sebagainya.

Rukun zihar itu ada tiga yaitu suami, isteri, dan sighth zihar itu sendiri. Suami haruslah di syaratkan orang yang sudah baligh, sehat akalnya, dan bertindak atas kesadaran atau kemauannya sendiri. Sedangkan isteri harus di dasarkan kepada perkawinan yang sah menurut ajaran Agama Islam.

Adapun sighat zihar harus di ucapkan secara jelas (sharih) dan bisa juga secara sindiran (kinayah) (Peunoh Daly, 1988: 347).

Akibat zihar adalah bahwa suami haram mencampuri isterinya sampai ia membayar kafarat zihar tersebut. Dan kafarat zihar itu adalah dengan memerdekakan seorang budak, atau ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu dapat juga dengan memberi makan 60 orang fakir miskin.

4. Ila`

Menurut Jawad (2007: 498) Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mencampuri isterinya. Seluruh mazhab sepakat bahwa ila' dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya seumur hidup atau untuk masa lebih dari empat bulan. Menurut Ibnu Rusyd (1345: 491), ila' adalah apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, apakah dalam waktu lebih dari empat bulan atau empat bulan maupun tidak di tentukan masanya. Adanya ila' di dasarkan atas firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۲۶

Artinya: "Kepada orang-orang yang mengila' isterinya di beri tunggu empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang" (QS. Al-Baqarah: 226).

Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa isteri yang sudah di ila' oleh suaminya, keadaanya menjadi terhenti sementara (*tawaqquf*) sampai habis masa empat bulan, sesudah itu suami dapat kembali kepada isterinya atau di ikrarkannya talak. Ini adalah pendapat yang terkuat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Ibn Umar (Ibnu Rusyd, 1345: 558).

Adapun Abu Hanifah, Ats-Tsauri, sejumlah ulama kufah dan para murid Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak dengan sendirinya jatuh setelah berlalunya masa empat bulan, kecuali bila suami kembali kepada isterinya sebelum lewat masa empat bulan tersebut.

5. Fasakh

Menurut Sabiq (1990: 314) fasakh adalah membinasakan atau merusak ikatan perkawinan kedua suami isteri. Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh disebabkan karena:

- a. Setelah akad nikah terlaksana, ternyata antara suami dan isteri adalah muhrim;
- b. Suami dan isteri di aqadkan ketika masih kecil (*khiyar baligh*) dan setelah dewasa ia berhak menentukan (menetapkan) perkawinan atau mengakhirinya dengan fasakh akad;
- c. Cacat, misalnya kemaluan suami terpotong, impoten dan lain sebagainya. Fasakh juga dapat terjadi menurut imam Malik bila suami gila, terkena penyakit

sopak/belang/kusta, kulit terputus, berlobang, putusnya zakar maupun lemah syahwat. Sebaliknya suami juga berhak minta fasakh bila isterinya gila, sopak/kusta, kulit terputus/berlobang, tumbuh daging maupun tulang pada kemaluan isteri;

- d. Suami tidak memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bila suami tidak memberi nafkah, maka hakim boleh memfasakhnya; (Sabiq, 1990: 288).
- e. Suami mafqud, yaitu tidak di ketahui dan sudah terputus komunikasi antara keduanya, dan juga tidak diketahui apakah suami masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut imam Malik, apabila suami mafqud selama empat tahun tanpa izin isteri atau tanpa sebab-sebab lainnya, maka perkawinannya sudah dapat di fasakh, dan isteri sudah halal di nikahi oleh laki-laki lain sesudah masa iddahnya yaitu empat bulan 10 hari (Maliki, 1951: 28). Sedangkan menurut Abu Yusuf Muhammad serta salah satu qaul dari mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa wanita yang suaminya mafqud harus menunggu sehingga ada berita tentang kematiannya atau hidupnya secara meyakinkan; (Ibnu Rusy, 1345: 110).

- f. Apabila suami dipenajara maka menurut Ahmad ikatan perkawinannya juga dapat di fasakh, sedangkan menurut imam Malik cukup hanya di talak saja jika suaminya di penjara selama tiga bulan, dan isteri berhak menuntut perceraian (Sabiq, 1990: 91). Selain itu fasakh juga dapat terjadi jika suami menganiaya isterinya, misalnya memukul, membakarnya, dan lain sebagainya.

6. Li'an

Li'an berasal dari bahasa arab, yaitu dari *la'ana* yang berarti mengutuk. Menurut istilah Syara' li'an adalah suami menuduh isteri berzina sedangkan isterinya tidak mengakuinya atau suami tidak mengakui kandungan isterinya (Sabiq, 1990: 241). Putusnya perkawinan dalam bentuk li'an menurut Abu Hanifah di anggap sebagai thalak ba'in, sedangkan menurut jumhur ulama di anggap sebagai fasakh, karena keduanya tidak dapat lagi untuk menikah buat selamanya. Dasar hukum li'an ini terdapat di dalam QS. An-Nur ayat 6-9, yang berbunyi

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ
تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ غَضَبَ
اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi

selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8). dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9)" (QS. An-Nur: 6-9).

Menurut Yunus (1982: 129), perceraian juga dapat terjadi karena disebabkan suami melanggar ta'lik talak, yaitu putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya, apabila suami tidak memberi nafkah wajib. Menurut lughat, nusyuz berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara', nusyuz adalah suatu tindakan dari pihak suami atau dari pihak isteri yang mengabaikan tugas tiga bulan berturut-turut maka jatuhlah talak satu kali.

Ta'lik talak adalah semacam ikrar atau janji suami untuk menggantungkan terjadinya perceraian bila ikrar yang dimaksud tersebut sudah terlanggar. Adapun maksud diadakannya ta'lik talak itu adalah sebagai upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Bila suami menyia-nyaiakan isterinya maka isteri dapat mengadu kepada hakim akan mengabulkannya bila telah

terbukti kebenaran pengaduan isteri yang bersangkutan (Peunoh Daly, 1988: 287).

Apabila terjadi perceraian dengan melanggar ta'lik talak maka suami di benarkan ruju' kepada isterinya selama masih dalam masa iddah. Hal ini dimungkinkan bila ta'lik talak yang di langgar tersebut hanya satu kali talak dan tanpa uang iwadh. Akan tetapi apabila isteri akan mengadu kepada hakim pengadilan, dan dengan membayar uang iwadh maka suami tidak boleh lagi ruju' kepada bekas isterinya. Bila bekas suaminya atau keduanya ingin bergaul maka harus dengan pernikahan yang baru.

7. Meninggal

Dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya terjadinya perceraian. Jika isteri yang meninggal, suaminya tidak mempunyai iddah, namun apabila suaminya yang meninggal dunia maka isterinya mempunyai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali)

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al-Baqarah: 234).

8. Nusyuz

Secara bahasa, nusyuz berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara' nusyuz adalah suatu tindakan dari pihak suami atau pihak isteri yang mengabaikan tugas mereka dalam kehidupan berumah tangga. Apabila seseorang isteri nusyuz (durhaka) kepada suaminya, maka hendaklah diberi nasehat. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحْتَ فَنَنْتِ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An-Nisa' ayat 34).

Berdasarkan ayat di atas, maka tata cara menghadapi isteri nusyuz adalah dengan memberikan nasehat, apabila dengan cara nasehat tidak berhasil, maka suami hendaklah berpisah tempat tidur dengannya. Namun, apabila kedua cara tersebut tidak berhasil juga, maka suami boleh memukul istrinya selama pukulan tersebut mendatangkan manfaat bagi kelangsungan hidup keluarga mereka. Akan tetapi, apabila pukulan tersebut tidak boleh membahayakan diri isteri. Meskipun sudah berpisah tempat tidur atau memukulnya, namun suami tetap dianjurkan bertegur sapa dengan isterinya tersebut.

E. Bentuk-bentuk Talak

Talak dibagi ke dalam beberapa bentuk/macam. Apabila talak itu jatuh oleh kehendak suami, maka talak dibagi 2, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Namun apabila talak tersebut terjadi atas kehendak istri, maka disebut dengan khulu' (Hasbi, 2004: 228).

Perihal talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya ada 2 macam pula, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa talak selain dari yang dua macam (talak raj'i dan talak ba'in) adalah talak sunni dan talak bid'i (Taqiyuddin, 2005: 87).

1. Talak Raj'i

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak raj'i, maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepadanya sebelum berakhir masa iddah, maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepadanya, maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula (Abdul Rahman Ghazaliy, 2006: 191). Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah: 229).

2. Talak Ba`in

Menurut Abdul Rahman Ghazaliy (2006: 198), talak ba`in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Ghazali (2003: 198) mengatakan talak ba`in ada dua macam, yaitu *talak ba`in sugro* dan *talak ba`in kubro*. Talak ba`in sugro ialah talak ba`in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.

Sedangkan talak ba`in sugra ialah talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya. Talak ba`in kubra ialah talak yang menghilangkan pemilikan

bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin lagi dengan lelaki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba`in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (QS. Al-Baqarah: 230).

Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak ba`in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu

dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahya.

3. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri (Hasan Ayyub, 2006: 211). Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

4. Talak Bid`i

Talak bid`i adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Apabila diperinci talak bid`i terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas;
2. Jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut;
3. Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 122 talak bid'i didefinisikan sebagai talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Sedangkan Hilman menyebutkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan pasal 67 huruf a menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 memuat nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.

Perihal cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada pengadilan agama untuk dapat memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sifat permohonan ini apabila dikabulkan oleh pengadilan agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final, akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih dikenal dengan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal dengan sidang penyaksian ikrar talak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami (Suharsimi, 2002: 11). Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu yang sabagian besar sudah dan dapat diketahui. Menurut Saifudin penelitian kualitatif adalah lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif karena penelitian ini bersifat deskriptif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Maleong, 2005: 157).

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Begitu halnya dengan penelitian ini, di sini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Biasanya hal ini terjadi pada pengamatan sesuatu eksperimen yang menggunakan penelitian sepihak. Peneliti dengan bebas mengamati secara jelas subjek

penelitian para subjeknya sama sekali tidak mengetahui apakah mereka sedang di amati atau tidak, sehingga kehadiran peneliti di lapangan sangatlah diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat. Setidaknya peneliti terjun langsung ke lapangan di mana peneliti sebagai pengamat (*observer*) untuk mengetahui langsung faktor masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti di samping sebagai instrumen juga menjadi pelapor yang merupakan faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena data yang diperoleh berupa kata-kata atau tindakan, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yakni penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat. Penetapan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat ini merupakan Kabupaten yang cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Karena sesuai observasi awal yang telah peneliti lakukan pada sebagian masyarakat di Kabupaten ini masih banyak warga yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia (Margoro, 1996: 118).

Jadi, jumlah populasi yang seharusnya dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat. Namun mengingat jumlahnya yang terlalu banyak maka sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah Ketua KUA, 10 Kepala keluarga (KK), kechik, tngk imum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak yang terkait dalam penelitian ini dengan teknik wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan memperoleh keterangan yang akurat dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun pengumpulan data lapangan penelitian adalah:

1. Observasi

Menurut Christine (2008: 243), observasi adalah mensyaratkan pencatatan dan perekaman sistematis mengenai sebuah peristiwa, artefak-artefak, dan perilaku informan yang

terjadi dalam situasi tertentu. Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno, 1987: 136). Observasi ini merujuk kepada pedoman observasi dengan menggunakan *check list* dan *rating scale*. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data tambahan (pelengkap) tentang faktor masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diungkapkan secara langsung dari Ketua KUA, 10 Kepala keluarga (KK), kechik, tggk imum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak yang terkait dalam penelitian ini dengan teknik wawancara.

3. Telaah Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yaitu untuk melihat data-data yang berkaitan dengan factor-faktor masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama di kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data sampai data dianggap kredibel. Sugiono (2006: 337) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif kualitatif, Data yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, pengumpulan data dan analisis data merupakan proses yang bersamaan dalam penelitian kualitatif. Sebagai implementasi peneliti mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian melalui observasi, interview dan dokumentasi. Tujuan dari analisa data adalah untuk memformat data lapangan hingga menjadi data yang teratur, rapi dan menjadi lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipejari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2009: 89).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan, yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan telaah maka peneliti melakukan prosedur pengolahan dan analisis data dari hasil pengumpulan data. Tahap analisis data adalah tahap pengolahan data, untuk itu peneliti membagi analisis penelitian kedalam empat tahap berikut, yaitu: teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga kegiatan yang bersama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik.

Pada tahap ini, reduksi dilakukan setelah proses wawancara ditulis ke dalam transkrip wawancara, kemudian peneliti mengidentifikasi satuan-satuan data atau pertanyaan-pertanyaan subjek yang memiliki makna bila dikaitkan dengan

fokus penelitian kali ini. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan *cross check* dengan sumber data lain sehingga validitas data yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian mereduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data. Dalam hal ini, peneliti harus merekam semua data yang didapat melalui observasi, wawancara, kemudian melakukan seleksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Sugiyono dalam mendisplaykan data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

Dalam tahap ini juga peneliti juga melakukan display data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh

bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan yang lainnya, dengan demikian dalam mendisplaykan data peneliti disarankan untuk tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan (Basrawi, 2008: 210).

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian yang sejak awal dibuat, tetapi perlu diketahui juga bahwa rumusan pada masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian dilakukan. (Sugiyono, 2009: 99). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa terdapat dua kemungkinan kesimpulan dalam langkah ketiga ini, yaitu:

1. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya;
2. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interkatif, hipotesis atau teori.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian, maka peneliti koding data terhadap hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana uraian di dalam bab sebelumnya, pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan waktu dari tanggal 30 Maret sampai 10 April 2020. Hasil wawancara dapat terkumpul sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan hasilnya dapat diolah. Hasil wawancara dan observasi akan memberikan informasi yang akurat tentang Talak di Luar Pengadilan Agama Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (studi pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat).

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengelompokkan masalah menurut karakteristiknya. Informasi dan data yang telah terkumpul kemudian ditafsirkan, dianalisis langkah selanjutnya diambil kesimpulan berdasarkan data yang ada.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh untuk penelitian ini akan peneliti uraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Utara

a. Letak geografis

Letak geografis Kabupaten Aceh Utara terletak antara $04^{\circ} 43' - 05^{\circ} 16'$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 47' - 97^{\circ} 31'$ Bujur Timur. Secara administrative Kabupaten Aceh Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Bener Meriah
- Timur : Kabupaten Aceh Timur
- Barat : Kabupaten Bireun

b. Administrasi Wilayah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi 27 kecamatan dan 852 gampong dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 3.296,86$ km². Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara perkecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Sawang	384.65	11.67
2	Nisam	114.74	3.48
3	Nisam Antara	84.38	2.56
4	Banda Baro	42.35	1.28
5	Kuta Makmur	151.32	4.59
6	Simpang Kramat	79.78	2.42
7	Syamtalira Bayu	77.53	2.35
8	Geureudong Pasee	269.28	8.17
9	Meurah Mulia	202.57	6.16
10	Matang Kuli	56.94	1.73

11	Paya Bakong	418.32	12.69
12	Pirak Timu	67.70	2.05
13	Cot Girek	189.00	5.73
14	Tanah Jambo Aye	162.98	4.94
15	Langkahan	150.52	4.57
16	Seunudon	100.63	3.05
17	Baktiya	158.67	4.81
18	Baktiya Barat	83.08	2.52
19	Lhoksukon	243.00	7.37
20	Tanah Luas	30.64	0.93
21	Nibong	44.91	1.36
22	Samudera	43.28	1.31
23	Syamtalira Aron	28.13	0.85
24	Tanah Pasir	20.38	0.52
25	Lapang	19.27	0.58
26	Muara Batu	33.34	1.01
27	Dewantara	39.47	1.20
	Jumlah	3.296.86	100.00

Tabel 4.2 Jumlah Gampong Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Sawang	2	39
2	Nisam	3	29
3	Nisam Antara	1	6
4	Banda Baro	1	9
5	Kuta Makmur	3	39
6	Simpang Kramat	2	16
7	Syamtalira Bayu	4	38
8	Geureudong Pasee	-	11
9	Meurah Mulia	3	50
10	Matang Kuli	4	49
11	Paya Bakong	4	39
12	Pirak Timu	2	23
13	Cot Girek	3	24
14	Tanah Jambo Aye	4	47

15	Langkahan	3	23
16	Seunudon	3	33
17	Baktiya	3	57
18	Baktiya Barat	3	26
19	Lhoksukon	4	75
20	Tanah Luas	3	57
21	Nibong	2	20
22	Samudera	3	40
23	Syamtalira Aron	4	34
24	Tanah Pasir	1	18
25	Lapang	1	11
26	Muara Batu	2	24
27	Dewantara	2	15
	Jumlah	70	852

c. Gambaran Demografi

Penduduk di Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2014 berjumlah 572.961 jiwa dengan kepadatan penduduk 174 jiwa/km² sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara ini termasuk padat.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sawang	36.502
2	Nisam	18.223
3	Nisam Antara	12.981
4	Banda Baro	7.841
5	Kuta Makmur	23.631
6	Simpang Kramat	9.330
7	Syamtalira Bayu	20.138
8	Geureudong Pasee	4.812
9	Meurah Mulia	18.908
10	Matang Kuli	17.766
11	Paya Bakong	13.614

12	Pirak Timu	7.952
13	Cot Girek	19.838
14	Tanah Jambo Aye	42.794
15	Langkahan	22.438
16	Seunudon	24.822
17	Baktiya	35.437
18	Baktiya Barat	18.328
19	Lhoksukon	48.080
20	Tanah Luas	23.897
21	Nibong	9.778
22	Samudera	26.538
23	Syamtalira Aron	17.798
24	Tanah Pasir	8.915
25	Lapang	8.538
26	Muara Batu	26.623
27	Dewantara	47.449
	Jumlah	572.961

d. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sawang	17.782	18.720	36.502	94.99
2	Nisam	9.009	9.214	18.223	97.78
3	Nisam Antara	6.399	6.582	12.981	97.22
4	Banda Baro	3.760	4.081	7.841	92.13
5	Kuta Makmur	11.620	12.001	23.631	96.83
6	Simpang Kramat	4.704	4.626	9.330	101.69
7	Syamtalira Bayu	10.036	10.102	20.138	99.35
8	Geureudong Pasee	2.424	2.388	4.812	101.51
9	Meurah Mulia	9.153	9.755	18.908	93.83
10	Matang Kuli	8.768	8.998	17.766	97.44

11	Paya Bakong	6.755	6.859	13.614	98.48
12	Pirak Timu	3.909	4.043	7.952	96.69
13	Cot Girek	9.896	9.942	19.838	99.54
14	Tanah Jambo Aye	21.120	21.674	42.794	97.44
15	Langkahan	11.420	11.018	22.438	103.65
16	Seunudon	12.375	12.447	24.822	99.42
17	Baktiya	17.417	18.020	35.437	96.65
18	Baktiya Barat	9.093	9.235	18.328	98.46
19	Lhoksukon	23.891	24.189	48.080	98.77
20	Tanah Luas	11.855	12.042	23.897	98.45
21	Nibong	4.760	5.008	9.778	94.86
22	Samudera	13.177	13.361	26.538	98.62
23	Syamtalira Aron	8.727	9.071	17.798	96.21
24	Tanah Pasir	4.306	4.609	8.915	93.43
25	Lapang	4.209	4.329	8.538	97.23
26	Muara Batu	13.157	13.466	26.623	97.71
27	Dewantara	23.766	23.683	47.449	100.35
	Jumlah	283.488	289.473	572.961	97.93

2. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat

a. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Aceh Barat terletak antara $04^{\circ} 06' - 04^{\circ} 07'$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 52' - 96^{\circ} 40'$ Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya
- Selatan : Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya
- Barat : Samudera Hindia

b. Administrasi Wilayah

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh-Indonesia. Sebelum adanya pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha sekaligus merupakan bagian wilayah pantai Barat dan Selatan pulau Sumatera.

Sebelum pemekaran, Aceh Barat membentang dari Barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menjadi 2.927,95 km².

Visi Kabupaten Aceh Barat adalah “terwujudnya Aceh Barat yang Islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas”. Sedangkan misinya adalah: (1) mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan pemerintahan Aceh Barat yang bersih; (2) mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA; (3) membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sector SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang

dan peta kebencanaan; (4) meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku Dayah; (5) mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kerifan local); (6) pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional; (7) memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan; (8) meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.

c. Gambaran Demografi

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Barat terus bertambah setiap tahunnya yang disebabkan oleh jumlah kelahiran dan migrasi masuk. Penduduk di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 182.364 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.078 jiwa/km², sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten ini termasuk padat. Dengan jumlah penduduk tersebut Kecamatan Johan Pahlwan menjadi wilayah terpadat dengan rata-rata 1.316 jiwa penghuni tiap 1 km².

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk
		(Km ²)	
1	Johan Pahlwan	44.91	59,103

2	Samatiga	140.69	14,020
3	Bubon	129.58	6,845
4	Arongan Lambalek	130.06	11, 099
5	Woyla	249.04	12,627
6	Woyla Barat	123	7,173
7	Woyla Timur	132.6	4,324
8	Kaway XVI	510.18	20,007
9	Meureubo	112.87	27,879
10	Pante ceureumen	490.25	9,804
11	Panton Reu	83.04	5,932
12	Sungai Mas	781.73	3,551
	Jumlah	2927.95	182,364

d. Gambaran Topografi

Tabel 4.6 Letak Topografi Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Letak Topografi			Jumlah
		Lembah	Lereng	Dataran	
1	Johan Pahlawan	-	-	21	21
2	Samatiga	-	-	32	32
3	Bubon	2	-	15	17
4	Arongan Lambalek	8	3	16	27
5	Woyla	2	5	36	43
6	Woyla Barat	11	7	6	24
7	Woyla Timur	5	9	12	26
8	Kaway XVI	22	4	17	43
9	Meureubo	3	6	17	26
10	Pante Ceureumen	14	0	11	25
11	Panton Reu	10	2	7	19
12	Sungai Mas	6	11	1	18
	Jumlah	83	47	191	321

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Barat didominasi dataran rendah yang memiliki ketinggian 0-90 m dpl. Pada dataran merupakan lembah sungai yang bermuara di Samudera Hindia. dengan perbukitan dan lereng di bagian

Utara wilayah Kabupaten Aceh Barat sehingga pada dataran rendah sering terjadi banjir.

B. Hukum Talak Di Pengadilan Agama Dan Di Luar Pengadilan Agama

Lembaga pengadilan agama adalah salah satu lembaga yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara orang Islam di antaranya adalah perceraian. Perceraian adalah langkah yang tepat untuk menghindari dari keselewengan seorang suami terhadap istrinya dengan mudah menjatuhkan talak. Talak seharusnya dilakukan di pengadilan agama, karena dengan melakukan talak di hadapan pengadilan agama, baik pihak suami maupun istri yang bercerai tersebut memiliki kepastian hukum terhadap talaknya, sehingga hak-hak akibat talak dapat dilaksanakan dan diterima dengan utuh oleh kedua belah pihak. Apabila melakukan perceraian di luar pengadilan agama, maka pengadilan tidak mengenal pengesahan talak tersebut karena tidak ada proses legalisasi atau itsbat perceraian (Hasil wawancara dengan AB).

Menurut perundang-undangan negara, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dianggap tidak sah, karena perceraian hanya sah dilakukan di hadapan pengadilan agama. Oleh karena itu, semua umat Islam di Indonesia diharuskan melakukan perceraian di pengadilan agama jika hendak melakukan perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh

Talak di luar pengadilan agama menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal persaksian talak rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak tersebut (Abd. Rahman Ghazaly, 2006: 191). Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan di atas, yaitu “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 menyatakan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan agama setempat atau dengan kata lain pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisikan pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Masyarakat Kabupaten Aceh Utara lebih dominan melakukan perceraian di luar pengadilan agama, karena mereka sangat memegang teguh prinsip sebelum adanya peraturan yang mengharuskan melakukan perceraian di hadapan pengadilan agama. Menurut mereka, perceraian yang dilakukan sesuai dengan fiqih, yaitu seorang suami ketika menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa harus mengajukan ke pengadilan, maka jatuhlah talak tersebut (Hasil wawancara dengan RA).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hukum talak di pengadilan agama adalah sah, sedangkan talak di luar pengadilan agama menurut perundnag-undangan tidak sah. Karena apabila hendak melakukan talak harus dilakukan di hadapan pengadilan agama baru dianggap sah.

C. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Talak Di Luar Pengadilan Agama

Menurut masyarakat Kabupaten Aceh Utara, melakukan perkawinan dan perceraian dengan mengikuti pendapat para Imam Mazhab, khususnya mazhab Syafi'i di Indonesia dan dengan keterangan para ulama setempat, sehingga apabila seseorang melakukan perceraian yang penting adalah seorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya, maka talak itu sudah jatuh tanpa harus melalui proses pengadilan (Hasil wawancara dengan MI).

Banyak masalah yang muncul akibat tidak berperan andil dalam berpartisipasi untuk menjalankan tatanan peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak sedikit hak-hak yang tidak didapatkan karena melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Namun, dalam segala hal yang berhubungan dengan masyarakat tentang aturan-aturan perkawinan, tidak lepas dengan kondisi tertentu, baik kebiasaan, kondisi perekonomian, ketidaktahuan, ketidakpahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan tentang perceraian (Hasil wawancara dengan MD).

Senada dengan pernyataan Fatimah melalui wawancara bahwa apabila melakukan talak di luar pengadilan agama disebabkan tidak mengetahui proses yang berlaku mengenai talak, lagipula pada saat mereka melakukan talak belum ada peraturan yang mengatur. Hal ini disebabkan masyarakat melakukan talak sebelum tahun 1974 (Hasil wawancara dengan FA).

Di sisi lain, Sumarni menyatakan bahwa apabila melakukan perceraian di pengadilan agama, prosesnya rumit dan tidak mendapatkan pengarahan langsung bagaimana cara berproses di Pengadilan Agama untuk melakukan talak, ditambah lagi dengan biaya agak mahal, sehingga kami

mengurungkan niat untuk melakukan talak di pengadilan agama (Hasil wawancara dengan SM).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa factor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama adalah mengikuti pendapat para Imam Mazhab dan para ulama setempat, keadaan ekonomi, ketidaktahuan/ketidapahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan tentang perceraian.

D. Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Setelah Melakukan Talak Di Luar Pengadilan Agama

Salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah tidak mendapatkan hak iddah, sulitnya melakukan pernikahan lagi karena tidak memiliki legalitas untuk perceraianya, karena pihak KUA tidak memberikan izin karena masih berstatus sebagai istri dari suami yang pertama. Selanjutnya, tidak dapat menuntut harta bersama, hadhonah dan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah terjadi pada masyarakat Kabupaten Aceh Utara (Hasil wawancara dengan SF).

Setelah perceraian terjadi, problem yang muncul adalah pihak istri menderita. Oleh karena itu, Pengadilan agama tidak menganggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Hal ini karena berkaitan dengan faktor sosial dan hal ini menyebabkan istri tidak bisa melakukan pernikahan dengan

orang lain, karena tidak memiliki data sudah bercerai secara resmi dari pengadilan agama (Hasil wawancara dengan IS).

Kasus cerai talak yang terjadi di luar pengadilan agama akan tetap berlanjut sampai ke pengadilan agama agar mendapat putusan secara resmi. Hal ini ditindaklanjuti oleh pengadilan agama sampai selesai persengketaan, karena pengadilan agama menganggap tidak sah talak di luar pengadilan agama. Masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan agama disebabkan salah satunya tidak memiliki uang, kemudian juga disebabkan masyarakat yang tinggal di pedalaman harus menempuh perjalanan yang jauh dan lama menuju ke kantor pengadilan agama (Hasil wawancara dengan MA).

Di sisi lain, dampak yang paling mendasar akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan agama di Aceh Utara dan Aceh Barat adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian, maka dianggap tidak ada perceraian yang terjadi antara suami dan istri di luar pengadilan agama karena tidak ada legal formalnya, padahal legal formal mengenai perceraian bagi orang Islam itu hanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami istri yang melakukan perceraian tersebut, sehingga dari ketiadaan hukum tersebut secara pasti akan berakibat kepada anak, tidak ada kepastian hukum, harta kepada siapa,

warisan, akan muncul dominan suami dari pada istri, ada kesewenangan suami terhadap istri dan pengasuhan Anak (Hasil wawancara dengan PT).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah terhadap anak dan pendidikannya, tidak ada kepastian hukum, harta kepada siapa, warisan, akan menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri dan hak asuh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan agama sah, sedangkan hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah secara hukum di Indonesia dan Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama adalah karena memegang teguh pendapat para Imam Mazhab dan para ulama setempat, juga tidak lepas karena kondisi kebiasaan, perekonomian, ketidaktahuan/ketidakhahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan perceraian.
3. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah tidak mendapatkan hak iddah, sulitnya melakukan pernikahan lagi karena tidak memiliki legalitas untuk perceraianya, tidak dapat menuntut harta bersama, hadhonah dan nafkah anak, tidak ada kepastian hukum, harta kepada siapa, warisan, menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri.

B. Saran-saran

1. Para ahli hukum memberikan konsultasi hukum dan bimbingan secara komprehensif kepada masyarakat baik secara advokasi birokrasi maupun advokasi litigasi yang

baik dan benar agar perceraian atau talak di luar pengadilan agama dapat diminimalisir dan dihilangkan.

2. Adanya tambahan wewenang absolute pengadilan agama untuk memproses legalisasi yang telah dilakukan di luar pengadilan agama diperlukan, supaya tidak terjadi kesewenangan pihak yang tidak memiliki niat baik dalam hubungan perkawinan selanjutnya dengan masalah perceraian.
3. KUA selaku lembaga formal terdekat dengan masyarakat perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana prosedur perkawinan dan perceraian yang baik dan benar yang tidak merugikan salah satu pihak antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Muhammad. (1998). *Fiqih Wanita*. Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo.
- al-Asqalani, *Ibnu Hajar Bulughul Maram*, Bandung: Al-Ma`arif, th.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Jilid 5. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Hamid, `Abdu, Muhammad Muhyi Addin *Sunan Abi Daud*, 2194, Jilid I, hal. 666.
- al-Jaziri, Abdu al-Rahman. (1986). *Al-Fiqh `Ala Mazahibi al-Arba`ah*. Libanon: Maktabah Tijariyah.
- Aminuddin, Abidin Slamet. (1999). *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shan`ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. (2008). *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Jilid. 3. Jakarta: Darus Sunnah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2006). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Ilmu Fiqih II*. Yogyakarta: Verisi Yogya Grafika.
- Ghazaliy, Abdul Rahman. (2007). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Hamdani, Al. (1985). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Indra, Hasi. (2005). *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani.
- Masri, Rasyid, Abd. (2011). *Mengenal Sosiologi; Suatu Pengantar*. Makassar: Alaudin Press.
- Mugniyah, Jawad Muhammad. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Muhyi Addin `Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, tt: Darul Fikr, tt.
- Munawarah, Qomaratul Nur. (2010). *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi KHI dan Fiqh Islam)*. Malang: UIN MALIKI.
- Nur, Djamaan. (1993). *Fiqih Munaqahat*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Putra, EkoPratama. (2010). *Problematika Talak di Luar Pengadilan bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa*. Jakarta.
- Rahmania, Maulidia. (2012). *Pandnagan Hakim Terhadap Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Peseruan)*. Malang: UIN MALIKI.
- Rifa`i, Moh. (1987). *Kifayatul Akhyar*. Terj. Khulashah. Semarang: PT. Toha Putra.
- Rosyid, A. Roihan. (2007). *Hukum Acara Peradilam Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyid, Ibnu *Bidayatul Mijtahid*. (2007). Jilid. 2. Jakarta: Pustaka Amani.

- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma`arif.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. (2010). *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saleh, K. Wanjtik. (tt). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, As-Sayyid, bin Kamal bin Abu Malik. (2007). *Shahih Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Salim, Mun`im, Amru Abdul. (2005). *Fikih Talak Berdasarkan Al-Qur`an & Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman, Mar. (2011). *Analisis Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Keagamaan; Kasus Pada Siswa SLTP Negeri 1 dan MTs Negeri Bulukumba*. Makassar: Alaudin Press.
- Syaikh Al-`Allamah Muhammad bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2010). *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press.
- Syarifuddin, Amir. (2001). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taqiyuddin. (2005). *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: Al-Haromain Jaya.